



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen 51161 0285382037

<http://dindikbud.pekalongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rekomendasi Izin Pendirian/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

No. SK :

Persyaratan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen 51161 0285382037

<http://dindikbud.pekalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian/Operasional PAUD Nonformal kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan
2. Copy Akte Notaris pendirian Lembaga dan Surat penetapan Badan Hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari Kementerian bidang hukum yang merujuk pada nama Satuan Pendidikan disertai Surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
3. Susunan Organisasi Pengurus dan Rincian Tugas masing-masing pengurus;
4. Foto copy KTP/NIK penanggungjawab/salah satu pendiri (yang tercantum dalam kepengurusan di BHI)
5. Copy NPWP aktif penanggungjawab/ salah satu ketua pengurus tsb di atas
6. Copy NPWP aktif Satuan Pendidikan bersangkutan
7. Surat Keterangan domisili Satuan Pendidikan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat terkait dengan lokasi pendirian lembaga
8. Copy IMB (izin Mendirikan Bangunan) serta dokumen hak kepemilikan /sertifikat, jika status bangunan milik sendiri atau dokumen akad sewa/kuasa penggunaan tempat pembelajaran yang akan digunakan, selama minimal 3 tahun dengan ditanda tangani oleh para pihak bermeterai (jika status bangunan sewa) atau dokumen akad pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan, selama minimal 3 tahun dengan ditanda tangani oleh para pihak dan masing-masing saksi bermeterai (jika status bangunan pinjam)
9. Tata tertib Pengelola dan Peserta didik
10. Memiliki minimal 1 (satu) program utama LKP secara regular (bukan program Bansos), dibuktikan dengan : (a) Nama program yang diselenggarakan, (b) nama pendidik, (c) peserta didik, (d) sarpras, kurikulum dan jadwal kegiatan
11. Susunan dan kualifikasi tenaga pendidik/tutor/nara sumber teknis sesuai dengan jenis layanan
12. Rencana kerja LKP selama 5 tahun atau minimal diuraikan dalam bentuk kegiatan 1 tahun
13. Data mengenai Perkiraan Pembiayaan untuk kelangsungan LKP paling sedikit 1 tahun pembelajaran
14. Susunan dan kualifikasi tenaga pendidik/tutor/nara sumber teknis sesuai jenis layanan kursus atau pelatihan
15. Surat Pernyataan siap mengajukan akreditasi lembaga ke BAN paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin operasional dikeluarkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen 51161 0285382037

<http://dindikbud.pekalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SATUAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)												
NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan	
		Pemohon	Staf Teknis	Tim Verifikasi	Kasi	Kbid PAUDNI	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
1	Titik Tolak : Pengajuan proposal dan permohonan rekomendasi izin Pendirian/Operasional Satuan LKP	●							Proposal/Berkas	30 Hari	Tanda terima	Pemohon
2	Menerima, identifikasi, verifikasi, validasi		□					Berkas permohonan lengkap, cek list	Berkas lengkap/dk. Lengkap		Kelengkapan berkas terpenuhi	
3	Visitasi lapangan, Kajian			□				Berkas valid, cek list, kendaraan, Atk, kamera	kekesuaian dokumen dan kondisi lapangan		Tim teknis/verval, carpras terpenuhi	
4	Proses dokumen		□		□	□		Hasil verifikasi/visitasi, komputer	Hasil kajian, Draft, Kelayakan		Staf teknis	
5	Analisa dan paraf				□	□	□	Draft	Draf fix		Jika pejabat di tempat/non DL	
6	Penetapan dokumen						◇	Dokumen rekomendasi perizinan	Draf di Tandatangan		Jika pejabat di tempat/non DL	
7	Penomoran, pengarsipan		□					Dokumen Surat perizinan, buku agenda, Arsip	Surat rekomendasi ,Arsip		Petugas help desk di tempat/non DL	
8	Penyerahan Dokumen	○						Tanda terima	Surat Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PAUD		Penyerahan ke Pemohon	

1. Pengajuan permohonan (pengelola/penanggung jawab) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan
2. Penelitian berkas
3. Visitasi lapangan
4. Kajian hasil verifikasi dan visitasi lapangan
5. Pemrosesan
6. Penerbitan rekomendasi perizinan
7. Arsip dan Penomoran surat
8. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

30 Hari

1. Verifikasi dan Visitasi lapangan, Penerbitan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan valid serta hasil kajian dinyatakan layak;
2. Pejabat penandatangan ada di tempat.

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen 51161 0285382037

<http://dindikbud.pekalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya/gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pendirian/Operasional LKP, ukuran Legal, 70 gr, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Jl. Sumbing No 3 Kajen 51161

1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0285-382037

Fax : 0285-382037